

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA DAN APLIKASI JOOX

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Ketentuan Hak Cipta Indonesia dalam Sejarah dan Pengertian Hak Cipta

Indonesia pertama kali mengenal hak cipta pada tahun 1912, yaitu pada masa Hindia Belanda. Berdasarkan Pasal 131 dan 163 I.S, hukum yang berlaku di negeri Belanda juga diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Undang-undang hak cipta saat itu adalah *Auteurswet* 1912 yang terus berlaku hingga saat Indonesia merdeka berdasarkan ketentuan Pasal 11 aturan peralihan UUD 1945¹⁹. Peraturan perundang-undangan yang berisi aturan tentang hak cipta saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta selanjutnya disebut UUHC. Undang-undang ini merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 merupakan hasil perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, sementara itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 menggantikan Undang-Undang Hak Cipta Tahun

1912, yaitu Undang-Undang Hak Cipta Peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang pada masa penjajahan jepang dinyatakan masih tetap berlaku²⁰.

Hak cipta sendiri secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta, kata “hak” yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak²¹. Sedangkan kata “ciptaan” atau ciptaan tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan imajinasi akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual²². Yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta²³.

Secara yuridis, istilah hak cipta telah dipergunakan dalam UUHC (1982) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dipergunakan dalam *Auteurswet* 1912. Dalam Pasal 1 angka 1 UUHC 2002 telah dirumuskan pengertian hak cipta, yang diperpanjang ternyata tidak jauh berbeda dengan dirumuskan dalam Pasal 2 *Auteurswet* maupun Pasal 2 UUHC 1997. Pasal 2 UUHC 1997. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berbunyi:

“Hak Cipta merupakan hak eksklusif. Keberadaan hak eksklusif melekat erat kepada pencipta atau pemegangnya yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan. Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak

cipta dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta”

Hak Cipta adalah hak alam dan menurut prinsip ini bersifat absolut dan melindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya. Sebagai hak absolut, maka hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Dengan demikian suatu hak absolut mempunyai segi balik (segi pasif) bahwa bagi setiap orang terdapat kewajiban untuk menghormati hak tersebut²⁴.

Menurut Patricia Loughlan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangannya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusasteraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio, dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan)²⁵. Berpijak dari uraian diatas peneliti melihat bahwa hak eksklusif yang diberikan bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu adalah ditujukan sebagai penghargaan atas kreativitas pencipta, dengan demikian dapat terus memacu lahirnya kreativitas- kreativitas baru.

2. Sifat Hak Cipta

Seperti hal-nya jenis-jenis hak lainnya dalam lingkup Hak Kekayaan Interlektual, hak cipta dianggap sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud yang dapat dialihkan kepemilikannya kepada orang lain, baik melalui

pewarisan, hibah, wasiat, maupun perjanjian, yang terakhir ini dapat berlangsung dalam bentuk jual beli atau lisensi²⁶. Kepemilikan juga dapat beralih karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak juga tidak dapat disita kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

Benda menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik²⁷. Sementara itu, kebendaan bergerak menurut sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan, misalnya tanah, dan benda materiil dan imateriil, seperti hak cipta. hak absolut tidak hanya terdiri dari hak benda, dalam pengertian hak benda hanya sebagian dari hak absolut. Hak cipta merupakan hak absolut lainnya yang tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dari rumusan diatas, maka dapat diketahui bahwa di dalam hak cipta terkandung pengertian ide dan konsepsi hak milik. Hak cipta adalah hak khusus (eksklusif) bagi pencipta, ia dilindungi dalam hak-nya terhadap siapa saja yang merupakan hak absolut. Hak cipta memberikan hak untuk menyita benda yang dimumkan bertentangan dengan hak cipta itu, serta perbanyakan yang tidak diperbolehkan dengan cara dan dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan untuk penyitaan barang bergerak, baik untuk penyerahan benda tersebut menjadi miliknya, ataupun menuntut supaya benda itu dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipakai dan sebagainya.

Dengan demikian, dalam hak cipta terdapat siapa saja yang mengganggu, dan di Negara-negara lain hak cipta dipandang sebagai *property* (hak milik)²⁸.

Sifat hak cipta lainnya lebih menyangkut eksistensi, yaitu yang terkait dengan artikulasi hak moral dan hak ekonomi ciptaan. Sesuai dengan konsepsi hak cipta yang diadopsi Indonesia, hak moral bersifat abadi melekat pada nama pencipta, sedangkan hak ekonomi dibatasi jangka waktu, yaitu batasan masa abash pencipta untuk menikmati manfaat ekonomi ciptaan. Dengan kata lain, merupakan batasan masa penguasaan monopoli pararel dengan peluang melakukan eksploitasi ciptaan. Bila batas waktu berakhir²⁹.

3. Hak-Hak Yang Terkandung dalam Hak Cipta

Pengaruh hak cipta di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh sistem *civil law* atau sistem eropa kontinental yang diwarisi dari hukum belanda. Pengertian hak cipta yang berlaku di sistem hukum eropa continental umumnya diartikan tidak hanya melindungi kepentingan ekonomi pencipta semata, tetapi juga melindungi hak moral pencipta³⁰. Pada esensinya hak cipta mengandung dua macam hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*right to publish* atau *right to perform*) dan hak untuk memperbanyak (*right to copy* atau *mechanical right*). Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan (*attribution right* atau *right of paternity*) dan hak pencipta untuk melarang orang lain merusak dan memutilasi ciptaannya (*right of integrity*)³¹.

Dengan adanya kemajuan teknologi digital ternyata telah berdampak

terhadap peningkatan pelanggaran Hak Cipta digital di Indonesia. Khususnya terhadap karya cipta digital berupa program computer, musi digital, film digital, buku digital (e-book), dan lainnya. Perlindungan hukum atas karya cipta yang berbasis teknologi digital di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Melihat kasus pelanggaran hak cipta karya digital yang terjadi di Indonesia, undang-undang hak cipta pada dasarnya telah mengakomodir perkembangan teknologi di Indonesia tetapi penegakan hukum yang tegas untuk kasus berbasis teknologi digital menjadi perhatian penting. Sudah menjadi kewajiban dari Negara untuk mampu melindungi hasil karya cipta terutama melindungi hasil karya cipta terutama berbasis digital dengan melakukan penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap para pelaku pelanggaran. Kehadiran teknologi bukan berarti merevolusi semua produk hukum yang berlaku saat ini. Aturan hukum juga harus ditetapkan dan diterapkan secara tepat, untuk memastikan bahwa teknologi digital yang terus berkembang tidak merusak prinsip dasar hak cipta³².

a. Hak Moral (*Moral Right*)

Dalam konfigurasi hukum, hak moral mencakup dua hal besar, yaitu hak *paternity* atau *right of paternity* yang esensinya mewajibkan nama pencipta disebut atau dicantumkan dalam ciptaan. Hak ini juga berlaku sebaliknya, yaitu meminta untuk tidak dicantumkan namanya atau dipertahankan penggunaan nama samarannya. Hak lainnya dikenal dengan *right of integrity*, yang jubarannya menyangkut segala bentuk sikap dan

perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Prinsipnya, ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya³³.

Untuk melindungi Hak Moral Pencipta maka undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 5 Mengatur yaitu:

- 1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
 - b. Menggunakan nama aslinya atau samarannya;
 - c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatuhan dalam masyarakat;
 - d. Mengubah judul dan anak judul ciptaannya; dan
 - e. Mempertahankan hak-nya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- 2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia;
- 3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat 2, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

b. Hak Ekonomi (*Economi Right*)

Nilai karya cipta ditentukan oleh keindahan penampilan, keunikan wujud, atau kelangkaan, serta rasio estetika dan nuansa seni yang dapat dinikmati masyarakat. Reputasi karya-karya sebelumnya dan kelangkaan ketersediaannya juga berpengaruh terhadap nilai ciptaan. Sering kali seorang pencipta membatasi ciptaannya dalam jumlah yang terbatas. Acapkali pula kehebatan ciptaan sebelumnya menjadi pamor penyetera kualitas. Selain itu, sarana promosi, termasuk dengan cara-cara sensasi dan kritik dapat menjadi factor pendongkrak nilai ekonomi ciptaan. Faktor-faktor itu berperan membangun minat dan perhatian masyarakat yang pada gilirannya akan membentuk segmen pasar yang kuat dan luas. Seluruh faktor tersebut pada dasarnya melengkapi valuasi ekonomi ciptaan, selain segala komponen yang telah dikontribusikan pencipta, baik dalam bentuk waktu, tenaga maupun biaya dalam menciptakan karyanya³⁴.

Untuk melindungi hak cipta dari seseorang pencipta dari pengklaiman atau pencurian hak cipta, yang jelas-jelas merugikan hak moral maupun hak ekonomi, dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur sebagai berikut:

- 1) Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. Penerbitan ciptaan;
 - b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. Penerjemah ciptaan;
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian;
 - e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
 - f. Penunjukkan ciptaan;
 - g. Pengumuman ciptaan;
 - h. Komunikasi ciptaan; dan
 - i. Penyewaan ciptaan.
- 2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mendapatkan izin pencipta atau

pemegang hak cipta;

- 3) Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

4. Pelaksanaan Hak Cipta

c. Subjek Hak Cipta

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah:

1. Pencipta adalah seseorang atau beberapa yang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
2. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

d. Objek Hak Cipta

Istilah *copyright* yang dapat diartikan sebagai hak penggandaan atau perbanyakan bermula dari pemikiran dan usaha perlindungan terhadap karya cipta sastra atau tulis. Copyright atau hak penggandaan dan pengumuman yang dalam istilah kita disebut hak cipta dan hak pencipta untuk istilah yang digunakan di eropa adalah hak yang paling mendasar bagi setiap pencipta³⁵. Menurut L. J Taylor dalam bukunya *Copyright For Librarians* menyatakan bahwa yang dilindungi Hak Cipta adalah ekspresi dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya yang dilindungi Hak Cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan³⁶.

Pada Pasal 1 angka 3 UUCH 2014 yang menyatakan ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan

ilmu pengetahuan seni dan sastra. Dengan demikian terdapat dua pernyataan pokok untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta, yaitu unsur keaslian dan kreativitas dari suatu karya ciptaan. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dan kreativitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik. Namun, harus menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi³⁷.

Ide atau gagasan seseorang tidak diberi perlindungan Hak Cipta³⁸. yang dilindungi oleh Hak Cipta Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28

³⁵ Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Pustaka Litera Antarnusa, Bogor, 2004, Hlm 3

³⁶ Rachmadi Usman, *Hukum atas Kekayaan Intelektual; Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2003, Hlm 120

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menetapkan secara rinci ciptaan yang dapat dilindungi, yaitu:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan dan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi.

5. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Menurut teori hukum alam, Hak Cipta itu kekal selama si pencipta hidup, hanya dalam pelaksanaannya teori tersebut diubah lebih lama lama lagi, beberapa tahun setelah pencipta meninggal dunia. Prancis Negara pertama yang memulai bahwa jangka waktu perlindungan diperpanjang hingga 50 (lima puluh) tahun setelah di penciptanya meninggal dunia. Penambahan jangka waktu perlindungan ini kemudian dianut oleh banyak Negara³⁹.

Di Indonesia lama perlindungan Hak Cipta tidak sama untuk setiap bidang ciptaan, untuk:

- e. Ciptaan buku ceramah, alat peraga, lagu, drama, tari, seni rupa, arsitektur, peta, seni batik terjemahan, tafsir, saduran, perlindungan berlaku selama hidup pencipta dan ditambah 50 tahun setelah si pencipta meninggal dunia;
- f. Ciptaan program computer, sinematografi, fotografi, database, karya hasil pengalih wujudan perlindungan berlaku 50 tahun sejak pertama kali diumumkan;
- g. Ciptaan atas karya susunan perwakahan karya tulis yang diterbitkan, berlaku 25 tahun sejak pertama kali diterbitkan;
- h. Ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan;
- i. Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, berlaku tanpa batas.

6. Pembatasan Hak Cipta

Seperti halnya milik perorangan lainnya, hak cipta juga mengenal pembatasan dalam penggunaan atau pemanfaatannya. Dengan demikian, tidaklah benar adanya anggapan bahwa pemegang hak cipta boleh memanfaatkan sesuka hati⁴⁰. Pembatasan hak cipta perlu dilakukan karena

ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran hak cipta didasarkan pada ukuran kualitatif. Misalnya, pengabilan bagian yang paling substantial

B. Tinjauan Umum Tentang Lisensi

1. Pengertian Lisensi

Istilah lisensi dalam pengalihan hak cipta kepada pihak lain baru dijumpai dalam perundang-undangan hak cipta Indonesia tahun 1997. Masuknya terminology hukum “lisensi” dalam peraturan perundang-undangan hak cipta didasarkan pada ketentuan Article 6 bis (1) Konvensi Bern. Ketentuan ini diperlukan untuk memberi landasan pengaturan bagi praktik perlisensian dibidang hak cipta, sebagaimana dikenal dalam paten dan merk prinsip dasar yang dianut adalah kecuali diperjanjikan lain, lisensi selalu bersifat non eksklusif, artinya jika tidak ada perjanjian lain, pemegang hak cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan hukum mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya⁴¹. Lisensi secara umum dapat diartikan pemberian izin, hal ini termasuk dalam sebuah perjanjian. Definisi lain, pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa⁴².

Dengan demikian lisensi merupakan suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan hak kekayaan intelektual, yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan

(*knowhow*) yang dapat dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang (berwujud) tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut. Untuk keperluan tersebut penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan kontraprestasi dalam bentuk pembayaran royalti yang dikenal juga dengan *license fee*⁴³.

2. Jenis-Jenis Lisensi

Pada dasarnya, ada empat penggunaan karya cipta yang harus melalui pemberian lisensi, yaitu:⁴⁴

a. Lisensi Mekanikal (*Mechanical Licences*)

Lisensi mekanikal diberikan kepada perusahaan rekaman sebagai bentuk izin penggunaan karya cipta. Seseorang pencipta lagu dapat melakukan negosiasi langsung atau melalui penerbit musiknya dengan siapa saja yang menginginkan lagu ciptaannya untuk di eksplotir. Artinya, siapa saja yang ingin merekam, memperbanyak, serta mengedarkan sebuah karya cipta bagi kepentingan komersial, berkewajiban mendapatkan lisensi mekanikal.

b. Lisensi Pengumuman/Penyiaran (*Performing Licenses*)

Lisensi penyiaran adalah salah satu bentuk izin yang diberikan oleh pemilik hak cipta bagi lembaga-lembaga penyiaran seperti televise, radio, konser dan lain-lain. Setiap kali lagu ditampilkan atau didengarkan kepada umum untuk kepentingan komersial, penyelenggara siaran tersebut berkewajiban membayar royalti kepada pencipta lagunya. Pemungutan royalti performing rights ini pada umumnya dikelola atau ditangani oleh sebuah lembaga administrasi kolektif hak cipta.

c. Lisensi Sinkronisasi (*Synchronization Licences*)

Lisensi ini diberikan untuk kepentingan pengumuman sebuah lagu dalam bentuk cetakan, baik untuk partitur musik maupun kumpulan notasi dan lirik lagu-lagu yang diedarkan secara komersial. Hal ini banyak diproduksi dalam bentuk buku nyanyian atau dimuat pada majalah musik dan lain-lain.

d. Lisensi Mengumumkan Lembar Hasil Cetakan (*Print Licenses*)

Melalui sebuah lisensi sinkronisasi, pengguna dapat mengeksploitasi ciptaan seseorang dalam bentuk visual image untuk kepentingan komersial. Visual image ini biasanya berbentuk video, DVD, VCD, MP3, program televisi atau audio visual lainnya.

e. Lisensi Luar Negeri (*Foreign Licenses*)

Lisensi luar negeri ini adalah sebuah lisensi yang diberikan pencipta lagu atau penerbit musik kepada sebuah perusahaan agency disebuah Negara untuk mewakili mereka dalam memungut royalti lagunya atas penggunaan yang dilakukan oleh penggunanya di Negara bersangkutan bahkan diseluruh dunia.

C. Tinjauan Umum Tentang Royalti

a. Pengertian Royalti

Royalty (inggris) yang diterjemahkan sebagai honorarium (*fee*) adalah uang jasa. Uang jasa (*royalty*) yang dibayar atau diberikan kepada pemilik HKI, misalnya kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan atau Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) kepada anggotanya yang terdiri dari para pemusik atau penyanyi. Untuk mengadministrasikan, mengumpulkan, mendistribusikan royalti para pencipta lagu dari user didirikan lembaga masyarakat, misalnya Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), yang juga

mewakili Indonesia. Pengguna karya cipta (*user*) wajib meminta izin dan membayar royalty bila memperdengarkan lagu, dan mempertunjukkannya pada kegiatan radio, TV, penerbangan, transportasi lain, tempat-tempat hiburan, restoran, diskotik atau karaoke⁴⁵.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta tidak memberikan definisi mengenai royalty. Namun, dalam Pasal 45 ayat 3, mengatur tentang kewajiban pembayaran royalty kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi dan ayat 4 mengatur besarnya atau jumlah royalty yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi berdasarkan pada kesepakatan dari kedua belah pihak dengan berpedoman pada kesepakatan organisasi profesi⁴⁶. Sehingga dapat disimpulkan bahwa royalty berhubungan dengan pembagian keuntungan berupa persentase dari penggunaan HKI dalam hal ini adalah hak cipta yang diperoleh pencipta atau pemegang hak cipta atas izin yang diberikan kepada pihak lain oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan suatu ciptaan. Untuk mengadministrasi royalty ciptaan-ciptaan lagu, di Indonesia dan juga di Negara-negara lain didirikan lembaga-lembaga untuk menjembatani para pencipta lagu dengan para pemakai lagu (*users*) untuk mengurus dan mengadministrasi royalty, disebut juga dengan *Collecting Society*⁴⁷.

b. Jenis-Jenis Royalti

Didalam industry musik, royalty dapat dibedakan antara lain:

1. Royalty (*Royalty Payment*) yaitu sistem pembayaran atau kompensasi secara bertahap, baik dengan/tanpa uang muka atau *Advance* bagi penggunaan sebuah ciptaan. Pembayaran jenis ini mengikuti omset penjualan secara terus menerus selama produknya dijual di pasaran.
2. Flat (*Flat Payment*) adalah sistem pembayaran langsung atau tidak

bertahap. Dengan kata lain, royalty dibayarkan secara sekaligus atas penggunaan sebuah karya cipta musik. Pembayaran ini harus ditentukan jumlah dan jangka waktu peredarannya.

Royalty harus dibayar karena lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapatkan perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin menggunakannya sepatutnya meminta izin kepada si pemilik hak cipta. Pembayaran royalty merupakan konsekuensi dari menggunakan jasa/ karya orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, lagu merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha, misalnya restoran, diskotik atau karaoke hingga usaha penyiaran⁴⁸.

D. Tinjauan Umum Tentang Aplikasi JOOX

a. Sejarah Musik Digital

Perekam *audio digital* pertama yang tersedia secara komersil adalah Sony PCM-1. Diperkenalkan pada tahun 1977. PCM-1 mengubah sinyal *analog* yang masuk menjadi digital, lalu dicatat ke dalam kaset *video standard* dalam VCR. Pada tahun 1982, untuk pertama kalinya, Sony dan Philips merilis *compact disc* pertama. Pada CD, informasi digital diwujudkan sebagai jutaan *bit* mikroskopis pada lapisan aluminium reflektif dari *disk*. Pemutar CD kemudian menggunakan unit *optic* untuk membaca pola *bit* dan mengubah pulsa elektrik yang dihasilkan menjadi sinyal *analog* ke *speaker* (Canadian Historical Sound Recording, 2017). Digitalisasi musik dimulai pada tahun 1983, dengan mulai diperkenalkannya *compact disc* (CD). CD pertama kali dirilis di Jepang, pada bulan Maret 1983 dan berhasil masuk ke Amerika Serikat dan Eropa⁴⁹.

Pada awal tahun 1990-an, format MP3 untuk pertama kalinya mulai diperkenalkan kepada public dengan besaran file yang sebelas kali lebih kecil daripada format sebelumnya, dan memungkinkan untuk dikirim melalui email dan diunduh secara cepat⁵⁰. Pada akhir tahun 1999, seperti disebutkan oleh Canadian Sound Recording, Remote Solutions memperkenalkan MP3 *Player* pertama yang menggabungkan hard drive magnetic, yang memiliki kapasitas 1.200 lagu. Ini diikuti dua tahun kemudian oleh *Apple Computers* iPod. Kemudian pada tahun 1999 layanan *peer to peer* (P2P) diperkenalkan pertama kali oleh Napster. Napster adalah platform yang memungkinkan pengguna untuk berbagi dan menukar *file* musi MP3⁵¹. Layanan ini memungkinkan pencinta musik untuk mengakses musik apapun yang diinginkan secara gratis, dan belakangan bermasalah karena dianggap melanggar undang-undang hak cipta.

Pada zaman yang sudah *modern* ini kita dapat mendengarkan lagu dimanapun dan kapanpun kita mau, karena saat ini telah ada teknologi yang disebut *streaming*. Streaming adalah pengiriman data berupa konten berbentuk video atau audio ke perangkat elektronik seperti computer atau handphone melalui transmisi internet secara konstan⁵². Terdapat perbedaan yang mendasar antara streaming dengan download. Download merupakan kegiatan mengirim sebuah file audio secara utuh dari satu computer ke computer lain melalui internet. File audio yang telah di download tersimpan di memori computer dan dapat dikirim ke computer yang lain lagi⁵³.

Setelah format MP3 menyebar diseluruh dunia, layanan *music streaming* berbasis *cloud* hadir dan semakin digemari. Sifatnya yang praktis dan lebih efisien menjadi alasan banyak orang menyukai format ini. JOOX adalah salah satu layanan music streaming yang sangat populer saat ini. JOOX adalah layanan streaming musik digital yang memberikan akses ke jutaan lagu, *podcast*, dan video dari artis yang ada diseluruh dunia. Seiring dengan semakin cepatnya perkembangan teknologi internet, maka audio streaming menjadi populer⁵⁴. Secara singkat, media streaming adalah sebuah proses pengiriman audio, video atau teks secara terus menerus melalui internet. Keuntungan dari *music streaming* yang gratis dan berbayar adalah memberikan layanan yang terus menerus untuk mendengarkan musik yang diinginkan kapan saja, dimana saja dengan cara yang mudah⁵⁵. File audio tersebut juga dapat dimodifikasi atau diubah dengan software yang ada di dalam computer. Dalam kurun waktu 1980 sampai 1990-an, download merupakan satu-satunya opsi untuk mendistribusikan musik melalui internet, hal ini dikarenakan teknologi lain seperti streaming belum ditemukan⁵⁶.

Pada aktivitas streaming, pengguna mempunyai alternative untuk dapat menonton langsung tayangan streaming (live) dan layanan untuk ditonton nanti (delay) dengan cara mengunduh file tersebut terlebih dahulu⁵⁷, pada ranah audio streaming, aplikasi-aplikasi yang paling banyak dikenal adalah Spotify, Google Play Music, Apple Music, Amazon Music, Vevo, Sound Cloud, JOOX dan lain-lain. Terkait dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, istilah streaming masuk dalam kategori pengumuman karya cipta sebagaimana

diatur didalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu:

“Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain”.

Unsur-unsur dalam definisi tersebut di atas terdapat pada aktivitas streaming, yaitu unsur adanya penyiaran suatu ciptaan dimana ciptaan tersebut dapat didengarkan oleh orang lain. Pada aktivitas streaming terdapat aktivitas penyiaran sebuah karya lagu dengan menggunakan alat elektronik (gawai dan personal computer) sehingga orang lain dapat mendengarkan karya lagu tersebut. Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, dan lain-lain, salah satu satunya adalah hak untuk melakukan pengumuman ciptaan. Penjelasan tersebut memberikan pengertian bahwa streaming karya lagu merupakan hak eksklusif yang dipegang oleh pencipta atau pemegang hak cipta, karena adanya hak eksklusif tersebut maka orang lain tidak dapat melakukan pengumuman karya cipta tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, termasuk orang lain itu adalah JOOX.

b. Pengertian Aplikasi JOOX

Aplikasi pemutar musi online dapat digolongkan dalam perangkat lunak (aplikasi) media hiburan. Adapun beberapa contoh aplikasi pemutar musik online, misalkan Soundcloud, **JOOX**, Spotify dan lain sebagainya. JOOX merupakan layanan musik streaming legal melalui internet dengan sentuhan personal yang diluncurkan oleh *Tencent Holding Ltd asal Shenzhen*,

Tiongkok, yang merupakan perusahaan dibalik instant messaging WeChat. Tersedia dalam bentuk *mobile app* (Android dan IOS) dan situs *web*, para pengguna dapat mendengarkan lebih dari dua juta lagu dan playlist pilihan lokal dan internasional secara gratis, serta mengunduhnya untuk didengarkan secara *offline*⁵⁸.

JOOX yang diambil dari kata “jukebox”, merupakan layanan musik streaming legal melalui internet yang diluncurkan oleh perusahaan asal Tiongkok bernama Tencent Holding Ltd yang juga memproduksi aplikasi instant messaging WeChat⁵⁹. JOOX secara resmi diluncurkan di Indonesia pada bulan oktober 2015. Dengan mengusung slogan “*Live Your Music*” JOOX menggandeng beberapa label rekaman, termasuk label lokal, seperti *Universal Music, Warner Music, Musica Studio* dan *Trinity Production*. JOOX menyediakan jutaan lagu yang bisa didengarkan para pecinta musik secara gratis, serta dapat diunduh untuk didengarkan secara *offline* lewat layanan VIP. Musik yang tersedia sangat beragam, mulai dari musik lokal, asia, hingga internasional, dari berbagai genre. Lewat JOOX Radio, para pengguna dapat mengakses puluhan radio yang terbagi dalam beberapa kategori yang dapat dipilih sesuai selera, berisikan lagu-lagu pilihan yang tematik. Lalu ada fitur rekomendasi playlist fitur ini menyediakan pilihan playlist variatif yang secara khusus dukurasi oleh tim JOOX dengan berdasar pada tren musik di Indonesia dan dibuat dalam beberapa kategori seperti “*Genre*”, “*Mood*”, “*Tipe*”, “*Aktivitas*” dan juga yang trending seperti tema “*Throwback*”, sehingga para pengguna tak perlu repot mencari

lagu- lagu yang sesuai kategori yang ingin didengar.

Fitur berbayar JOOX VIP yang diperuntukan untuk pecinta musik sejati dimana para pengguna JOOX dapat menikmati layanan ekstra seperti “*Play On-Demand*”, mengunduh lagu untuk didengar saat *offline*, kualitas streaming terbaik, *unlimited song skips*, serta bebas iklan. JOOX VIP juga menyediakan fitur “*Auto-Download*”, dimana JOOX akan langsung mengunduh musik yang ditambahkan ke dalam playlist secara otomatis ketika terhubung koneksi *Wi-Fi*. Dan yang terakhir adalah keunggulan dari JOOX yaitu menghadirkan pilihan musik lokal yang secara langsung dan saksama oleh kurator berdasarkan pengamatan tren musik terkini yang tengah berlangsung. Meski menawarkan banyak hits internasional, namun JOOX tetap ingin membangun koneksi dan komunitas lokal, salah satunya adalah dengan memproitkan lagu-lagu lokal untuk tetap mengudara ditengah persaingan lagu-lagu internasional.

c. Fitur-Fitur yang Melanggar Hak Cipta

Aplikasi JOOX merupakan sebuah produk aplikasi streaming karya musik atau lagu dari perusahaan Penyedia Layanan yang terkemuka yaitu PT MNC Tencent, namun kenyataannya pada aplikasi tersebut terdapat fitur-fitur yang melanggar hak cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi yang hanya boleh dilakukan oleh pihak tersebut yang tercantum pada pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, namun pada kenyataannya pada aplikasi tersebut terdapat fitur-fitur yang melanggar hak cipta, yaitu:

d. Pengumuman

Definisi pengumuman dalam konteks hak cipta, tercantum dalam Pasal 1 angka 11 yaitu pembacaan, penyiaran, pemeran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Pada aplikasi JOOX terdapat fitur track list, yaitu fitur yang menyediakan daftar karya musik atau lagu yang diciptakan oleh artis atau musisi. Fitur *track list* ini memiliki kemiripan dengan daftar lagu yang dicetak dalam sampul rilisan fisik berbentuk kaset atau *compact disc* yang diproduksi oleh pencipta lagu tersebut. Fitur inilah yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 angka 1 huruf g undang-undang Hak Cipta. Pada Pasal tersebut disebutkan bahwa hak untuk mengumumkan ciptaan adalah hak eksklusif berupa hak ekonomi yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa JOOX tidak memiliki hak untuk melakukan pengumuman *track listing* seorang pencipta atau pemegang hak cipta.

e. Menyediakan Fasilitas untuk Memainkan Lagu

Fasilitas yang dimaksud disini adalah aktivitas karaoke. Fitur karaoke ini dapat diakses oleh pengguna Free Service maupun pengguna *VIP Service*, yaitu fitur JOOX karaoke. Fitur JOOX karaoke tercantum di dalam *JOOX User Agreement* yang berbunyi sebagai berikut:

“As part of the JOOX Service, we offer a karaoke function (the “Karaoke Function”) to enable you to record content (your audio recordings being the “User Recording”) and submit your User Recordings, lyrics to songs, words, photographs, information, musical works, content, text, images, works of authorship or any other content that you upload, post, link to, publish or display to JOOX (such content shall be “Your Content” for the purposes of and shall be subject to, the terms set out in the “Your Content” section of Tencent TOS”.

Pada *user agreement* tersebut, dijelaskan bahwa JOOX menyediakan fitur karaoke agar pengguna dapat merekam konten audio dan memasukkan konten audio hasil rekaman karaoke tersebut ke dalam akun JOOX. Dengan adanya fitur ini, maka JOOX telah menyediakan fasilitas untuk pengguna agar dapat mengaransemen dan menyediakan fasilitas untuk memperbanyak karya music atau lagu milik orang lain pada aktivitas karaoke, karya music atau lagu yang asli, diubah ke dalam bentuk baru yang mana suara penyanyi aslinya dihilangkan, sehingga lagu tersebut dapat mengiringi pengguna sewaktu menyanyi. Ketika pengguna melakukan aktivitas karaoke, maka lagu asli akan bertransformasi menjadi bentuk yang baru dan secara tidak langsung orang lain memperbanyak karya cipta lagu dalam JOOX. Hal ini melanggar ketentuan dalam Pasal 9 angka 1 Huruf B Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa penggantian ciptaan dalam segala bentuknya dan melanggar ketentuan pada huruf D Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan merupakan hak eksklusif berupa hak ekonomi yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

f. Layanan untuk Mengunduh

Pada VIP Service Member, fitur yang dapat diakses ternyata tidak terbatas pada streaming, namun juga termasuk mengunduh atau mendownload. Hal ini tersebut dijelaskan di dalam JOOX User Agreement yang dapat diakses melalui website, yang berbunyi sebagai berikut:

If you are a VIP Service member, the Licence includes a right for you to download one copy of certain Content (as made available by us to you for downloading within JOOX) to each of the devices that we permit you to use for accessing JOOX. Such

downloaded Content will be:

1. *Playable only within JOOX and not within any other third party services or software;*
2. *No longer playable following cancellation or expiration of your VIP Service membership, unless as expressly otherwise authorized by us;*
3. *Not shareable with any other person, whether with other users via the JOOX message Function or otherwise (please see the “Karaoke Function and Messege Function” section below for details of the Content and other materials that may be shared via the Messege Function)”.*

Definisi dari unduh atau download sendiri secara eksplisit tidak diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta, namun dapat dirujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pada KBBI, definisi mengunduh adalah: memanen (buah) dan mengopi berkas dari layanan informasi daring atau dari computer lain ke computer yang digunakan, Ketika aktivitas download ini dilakukan, maka pengguna dapat mengakses karya music atau lagu tersebut secara offline melalui aplikasi JOOX. hal ini berbeda dengan aktivitas streaming dimana di dalam streaming, lagu hanya bisa diakses Ketika ada koneksi internet. Pada aktivitas download terpenuhi unsur penggandaan yang definisinya tercantum dalam Pasal 1 angka 12 yaitu:

“Penggandaan adalah proses, perbuatan atau cara menggandakan satu Salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara”.

Karya musik atau lagu yang telah di download berarti telah diciptakan salinannya dalam bentuk *file* lagu. hal ini memenuhi unsur penggandaan yang mana hal tersebut dilarang untuk dilakukan oleh orang lain kecuali pencipta atau pemegang hak cipta kecuali telah mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut. Dengan adanya fitur

download ini, maka JOOX telah melanggar mechanical rights berupa hak penggandaan.

g. Layanan untuk Berbagi (*Sharing*)

Adanya fitur *sharing* yang disediakan oleh aplikasi JOOX, maka pengguna dapat berbagi pengalaman mendengarkan music atau lagu tertentu ke media social lain, yaitu facebook dan wechat. Apabila menggunakan fitur *sharing* ini, pengguna yang semula masih terdaftar menjadi pengguna *Free Service* selama satu hari dapat menikmati fasilitas *VIP Service*. Aktivitas ini dapat dilakukan setiap hari untuk mendapatkan *VIP* selama satu hari penuh⁶⁰.

Fitur ini bertolak belakang dengan ketentuan JOOX yang tercantum di dalam *JOOX User Agreement*, yang berbunyi sebagai berikut:

“Subject to the terms of this Agreement, we grant you a limited, personal, non-exclusive, non-transferable and revocable licence to access the music, music videos and other materials made available by us to you within JOOX (collectively, the “Content”), within the country that your JOOX Account is registered in (such licence being the “Licence”). We may use various technologies to verify your location from time to time in accordance with our Privacy Policy”.

Pada *User Agreement* tersebut disebutkan bahwa JOOX menyediakan akses terhadap karya music atau lagu yang salah satunya bersifat non-transferable yang berarti tidak dapat dialihkan atau tidak dapat dipidahkan. Namun pada kenyataannya fitur *sharing* membuat sebuah karya music atau

lagu dapat dibagi dengan orang lain. Terkait dengan hak cipta, fitur sharing dalam aplikasi JOOX telah melanggar mechanical rights yaitu hak untuk melakukan penggandaan yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang tercantum didalam Pasal 9 ayat 1 huruf B Undang-Undang Hak Cipta dan melanggar pengumuman ciptaan yang terdapat dalam Pasal 9 ayat 1 huruf G Undang-Undang Hak Cipta.

E. Perlindungan Hak Cipta Berbasis Teknologi Informasi

Perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi hak seseorang yang dilakukan untuk mendapatkan suatu keadilan berdasarkan hukum yang secara preventif dan refresif⁶¹, pada dasarnya perlindungan hukum terhadap suatu karya ciptaan sudah mendapatkan perlindungan terhadap karya ciptaannya secara otomatis⁶², namun dalam hal lain seperti ide atau gagasan tidak mendapatkan perlindungan hak cipta karena karya cipta harus menunjukkan keaslian sebagai bentuk karya cipta nyata dan lahir berdasarkan kemampuan sehingga ciptaan dapat didengar, dibaca, atau dilihat⁶³.

Pelanggaran hak cipta yang menjadi fenomena saat ini yaitu pelanggaran hak cipta musik/lagu dimana terdapat orang melakukan kegiatan komersial menyiarkan musik/lagu tanpa membayar royalty atau tidak meminta izin kepada penciptanya. Pelanggaran karya musik atau lagu juga terdapat pada *Bern Convention For the Protection of Literary and Artistic Works* atau Konvensi Berni Tentang Perlindungan Karya-Karya Literer (karya tulis) dan Artistik khususnya di dalam Pasal 2, yaitu:⁶⁴

“The expression “literary and artistic works” shall include every production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as books, pamphlets and other writings; lectures, addresses, sermons and other works of the same nature; dramatic or dramatic musical works; choreographic works and entertainments in dumb show; musical compositions with or without words;...”

Menurut pasal tersebut, hak cipta atas lagu diberikan pada komposisi musik dengan kata-kata dan komposisi musik tanpa kata-kata. Jadi, jenis musik yang dapat dilindungi oleh hak cipta adalah musik dengan kata-kata yang terdapat lirik di dalamnya dan musik tanpa kata-kata yang tidak terdapat lirik di dalamnya. Indonesia telah memiliki wadah perlindungan bagi hak cipta yang termasuk sebagai salah satu dari hak kekayaan intelektual yaitu dalam bentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 40 ayat 1 huruf D, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karya lagu atau musik merupakan bentuk ciptaan yang termasuk dalam kategori ciptaan di bidang seni⁶⁵.

Supaya mengoptimalkan perlindungan hak cipta pada karya ciptaan lagu atau musik dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, di pencipta dari karya lagu atau musik tersebut biasanya akan mencatatkan ciptaan pada lembaga yang berwenang, yaitu pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri yang sesuai dengan Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta. Pencatatan ciptaan lagu atau musik tidaklah wajib dilakukan untuk mendapatkan prinsip bahwa hak cipta akan menimbulkan secara otomatis pada saat ciptaan lagu atau musik tersebut diumumkan setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata (*automatic protection*). Namun langkah lebih baik agar ciptaan lagu atau musik dicatatkan

supaya mengantisipasi pihak lain yang menggunakan tanpa izin si pencipta, mengantisipasi munculnya perselisihan dengan pemegang hak cipta yang lain, serta sebagai bukti untuk meminta pembatalan ciptaan kita yang diakui oleh pihak lain yang dilakukan tanpa hak⁶⁶.

Perlindungan hukum dalam hak cipta bagi pencipta lagu sudah diatur dalam UUHC. Meskipun dalam hukum hak cipta perlindungan hak cipta tidak harus melalui proses pencatatan dalam KI dikenal dengan sebutan pendaftaran, tetapi akan lebih baik jika didaftarkan karena menguntungkan bagi pencipta, untuk itu jika terdapat penjiplakan atau peniruan karya cipta, si pencipta dengan mudah untuk membuktikan karena bukti tertulis pendaftaran⁶⁷. Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu terkait cover song yang dikomersilkan dapat ditempuh dengan dua cara yaitu tindakan preventif (mencegah) dan tindakan represif (menekan). Tindakan preventif dapat dilihat dari UUHC pada Pasal 66-67 yang dimana harus melakukan pencatatan atau pendaftaran ciptaan. Ciptaan sebenarnya sudah dilindungi sejak ciptaan itu lahir sehingga tidak wajib untuk didaftarkan atau dicatatkan tetapi fungsi dari

⁶⁵ Retno Purbawati, *Perlindungan Hak Cipta atas Streaming Lagu dalam JOOX*, Jurnal Hukum Universitas Airlangga, Volume 2, Nomor 2, Maret 2019 Hlm 621

⁶⁶ Hukum Online, *Tata Cara Pendaftaran Hak Cipta Lagu*” (hukumonline.com, 2016), Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4454/tata-cara-pendaftaran-hak-cipta-lagu>, Diakses Pada Hari Senin Tanggal 1 Juni 2020

⁶⁷ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual, Op. Cit*, Hlm 39

pendaftaran hak cipta tersebut dimaksudkan agar mempermudah pembuktian bila terjadi sengketa dalam hak cipta tersebut. Sedangkan tindakan represif dapat dilihat dari ketentuan Pasal 9 sampai Pasal 120 UUHC yaitu penyelesaian sengketa arbitrase (pengadilan) dengan gugatan perdata dan tuntutan pidana

diajukan ke Pengadilan Negeri⁶⁸. Adanya perlindungan hukum yang preventif yaitu untuk mencegah terjadinya sengketa dalam hak cipta, sedangkan sebaliknya bahwa perlindungan hukum represif untuk menyelesaikan sengketa dalam hak cipta yang gugatannya diajukan ke pengadilan niaga, sementara itu untuk pidana ke pengadilan negeri yang dimana merupakan delik aduan Pasal 120 UUHC⁶⁹.

Mengacu pada ketentuan Pasal 16 ayat 2 UUHC yang tersirat menyatakan bahwa hak cipta selain dapat beralih dan dialihkan, juga dapat di- lisensikan. Menurut sifatnya hak cipta merupakan benda bergerak yang dapat dialihkan melalui proses pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis yang dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan⁷⁰. Lisensi merupakan izin yang diperoleh dari pemegang hak cipta yang diberikan kepada pihak lain untuk menggunakan ciptaannya atau memperbanyak ciptaannya dengan berbagai persyaratan tertentu diantara kedua belah pihak yang berkaitan dengan jangka waktu dan *royalty fee*. Dalam hal lisensi ini haruslah dibuat dengan perjanjian tertulis yang akan dilakukan dengan akta dan harus dicatatkan oleh menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta yang akan dikenali biaya. Objek dari lisensi itu sendiri bukan hanya hak cipta saja tetapi hak lain yang terkait dengan hak cipta tersebut contohnya dalam bidang musik/lagu yang identic dengan suara yang dapat direkam dan akan menimbulkan hak rekaman lalu apabila rekaman itu disiarkan kepada masyarakat akan menimbulkan hak siar, jadi hak rekam dan hak siar merupakan hak lingkup objek lisensi. Maka dari itu lisensi wajib diatur dalam Pasal 80 sampai Pasal 80 sampai 86 UUHC tetapi

perjanjian lisensi itu berlaku selama jangka waktu yang disepakati lazimnya adalah kurang dari jangka waktu perlindungan hak cipta dan hak terkait itu sendiri⁷¹.

Karya lagu yang ada di dalam aplikasi streaming JOOX dilindungi oleh *Digital Right Management* (DRM) atau Manajemen Hak Cipta Digital. DRM merupakan istilah yang digunakan untuk mengatur data digital dan memproteksinya dari pengguna yang tidak mempunyai hak akses. DRM dapat berasal dari banyak bentuk antara lain gambar, musik, video, dan lain-lain. Data digital ini selanjutnya oleh pemiliknya diamankan agar hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengaksesnya. Penerapan DRM dapat melibatkan banyak metode bahkan setiap vendor besar seperti Sony, Microsoft, Apple, dan Adobe mempunyai mekanisme sendiri⁷². Dalam JOOX, pengaturan mengenai DRM terdapat didalam JOOX User Agreement, yaitu:

“The Content may be subject to certain digital rights management restrictions (including, for any downloaded Content within the Subscription Service, the restrictions set out in the above paragraph). For the avoidance of doubt, any Content accessed (whether streamed, downloaded or otherwise) by you is subject to the Licence, and you will at no times have or acquire any ownership right in any Content”.

JOOX di Indonesia berada dibawah naungan PT Media Nusantara Citra Tbk atau disebut sebagai MNC Group⁷³. Adanya perlindungan terhadap karya lagu menggunakan sistem DRM, maka PT MNC Tencent sebagai penyedia layanan, dapat mengawasi penggunaan seluruh aplikasi streaming JOOX yang

diakses oleh pengguna-pengguna di seluruh dunia. DRM membuat pengguna hanya bisa mengakses karya lagu yang dimuat di dalam JOOX melalui aplikasi *streaming* JOOX saja. Hal ini merupakan pembatasan penggunaan media digital yaitu lagu, yang diakses melalui perangkat digital, yaitu aplikasi *streaming* JOOX⁷⁴. JOOX merupakan salah satu aplikasi streaming lagu yang dapat didownload melalui bursa aplikasi pada gawai maupun personal computer pengguna, maka dari itu JOOX dapat disebut juga sebagai layanan aplikasi. Pada Pasal 5.5.1 Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 disebutkan bahwa Penyedia Layanan berkewajiban untuk menaati ketentuan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual. JOOX merupakan aplikasi penyedia layanan *streaming* musik yang diproduksi oleh Tencent Holdings Ltd yang berasal dari Tiongkok. Supaya memenuhi syarat penanaman modal sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat dan 6 Undang-Undang Penanaman Modal tersebut, maka Tencent Holding Ltd bersama dengan PT Media Nusantara Citra Tbk atau PT MNC, mendirikan PT MNC Tencent yang merupakan perusahaan *joint venture*⁷⁵. Sehingga dalam kegiatan usahanya PT MNC Tencent memiliki kewajiban sebagai Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang- Undang Penanaman Modal, yaitu setiap penanaman modal berkewajiban:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha

- penanaman modal; dan
- e. Memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi pemerintah diberi wewenang dalam upaya membantu melindungi hak cipta yaitu:⁷⁶

1. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
2. Kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
3. Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan Produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

Selain itu ketentuan mengenai upaya perlindungan hak cipta terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta:⁷⁷

1. Setiap orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat melaporkan kepada Menteri”;
2. Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1;
3. Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses;
4. Dalam hal penutupan situs internet sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

Bahwa pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta:⁷⁸

1. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 3 dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses;
2. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh peraturan Menteri dan Menteri yang tugas dan tanggungjawab dibidang komunikasi dan informatika.

Pada Pasal 15 Huruf e Undang-Undang Penanaman Modal menyebutkan bahwa penanam modal berkewajiban untuk mematuhi semua ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa ketentuan- ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta berlaku terhadap PT MNC Tencent. Hal ini juga ditegaskan oleh Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta, pada ketentuan pasal 2 hak Cipta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semua karya lagu yang disediakan secara *streaming* oleh aplikasi JOOX, dilindungi oleh Undang-Undang ini.